



PUTUSAN

Nomor 21 K/Pid/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **VIVA KUMALA INDAH DEWI SITI P;**
Tempat Lahir : Gresik;
Umur/Tanggal Lahir : 32 tahun / 21 Mei 1988;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo XVI/60, RT. 003 / RW. 003, Desa Randuagung, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 22 Maret 2020 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Gresik karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Pertama : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana *juncto* Pasal 65 Ayat (1) dan (2) KUHPidana; atau
Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana *juncto* Pasal 65 Ayat (1) (2) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik tanggal 5 Agustus 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa VIVA KUMALA INDAH DEWI SITI P, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan

Halaman 1 dari 16 hal. Put. Nomor 21 K/Pid/2021



sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” melanggar Pasal 372 KUHPidana *juncto* Pasal 65 Ayat (1) (2) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa VIVA KUMALA INDAH DEWI SITI P dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa menjalani masa tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) lembar rekening koran Bank BNI dengan Norek 0759938147 atas nama Noviyanti Ayu Kartika Nellida periode 01 Januari 2019 sampai dengan 25 April 2019;
 - 6 (enam) lembar rekening koran Bank BCA Norek 7900483931 atas nama Rofiatul Adawiyah periode Februari 2019;
 - 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BCA Norek 7900483931 atas nama Rofiatul Adawiyah periode Maret 2019;
 - 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA Norek 0102026096 atas nama Lailatul Churiyah periode Maret 2019;
 - 5 (lima) lembar Rekening koran Bank BCA Norek 1500790067 atas nama Tri Chayani Amalia Wulansari periode bulan Januari 2019 sampai April 2019;
 - 5 (lima) lembar Rekening koran Bank BRI Norek 318401021233534 atas nama Tri Chayani Amalia Wulansari periode 01 Januari 2019 sampai 25 April 2019;
 - 7 (tujuh) lembar Rekening koran Bank BCA Norek 1500636714 atas nama Iku Harianto periode Januari 2019 sampai dengan 25 April 2019;
 - 6 (enam) lembar rekening koran Bank BRI Norek 317801024392534 atas nama Veni Masruchah Fibri tanggal 22 Oktober 2019 periode 01 Maret 2019 sampai 31 Maret 2019;
 - 6 (enam) lembar rekening koran Bank BRI Norek 317801024392534 atas nama Veni Masruchah Fibri tanggal 22 Oktober 2019 periode 01 April 2019 sampai 30 April 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri Norek 140-00-1203678-7 atas nama Moh Tohir periode tanggal 1 Maret 2019 sampai dengan 31 Maret 2019;
- 2 (dua) lembar rekening koran Bank Mandiri Norek 140-00-1140086-9 atas nama Vivin Sugiarti periode tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Maret 2019;
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI Norek 317701020263535 atas nama Susilowati tanggal 21 Oktober 2019 periode transaksi 01 Maret 2019 sampai dengan 30 Maret 2019.
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI Norek 735001002839506 atas nama Diah Siska Melati;
- 12 (dua belas) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan Norek 140-00-1185769-6 atas nama Tri Yianto periode 01 November 2018 sampai dengan 30 April 2019;
- 4 (empat) lembar list arisan;
- 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran Bank BRI tertanggal 22 Maret 2019 sebesar Rp12.000.000,00;
- 1 (satu) bundel fotocopy rekening koran Bank BRI Norek 6206-01-010055-53-0 atas nama Viva Kumala Indah Dewi Siti P;
- 16 (enam belas) lembar rekening koran Bank BCA dengan Norek 7900797383 an Yulinar Firdaus alamat Jalan Kitilang 3 Nomor 3 GKA Desa Yosowilangun Rt/Rw 01/14 Yosowilangun Manyar Gresik;
- 1 (satu) lembar setor tunai Bank BRI tertanggal 15 April 2019;
- 1 (satu) lembar setor tunai Bank BRI tertanggal 01 April 2019;
- 1 (satu) lembar resi kantor pos tertanggal 04 Maret 2019;
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 23 Pebruari 2019;
- 1 (satu) lembar rekening koran Norek 318501033344537 atas nama Muhammad Ridlwan alamat Dusun Krajan 1 Rt/Rw 01/01 Desa Pangkah wetan kecamatan ujungpangkah kabupaten gresik;
- 1 (satu) lembar fotocopy bukti transfer Bank BRI;

Terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 3 dari 16 hal. Put. Nomor 21 K/Pid/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) unit motor diantaranya 1 (satu) unit motor Yamaha N-MAX warna hitam Nopol W 2634 BU beserta kontak dan 1 (satu) unit motor Yamaha VINO warna merah Nopol W 4319 BV beserta kontak;
- 1 (satu) unit mobil Honda Jazz tahun 2004 warna hitam Nopol W 1419 NX;
- 1 (satu) bandel Perjanjian Ikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan tertanggal 27 Februari 2019;
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Jual Beli tertanggal 27 Februari 2019;
- 1 (satu) lembar kutipan Register Buku C Desa tertanggal 27 Februari 2019;
- Sebidang tanah kavling dengan luas + 96 m² sesuai dengan C Desa Nomor 4542 atas nama Viva Kumala Indah Dewi Siti P alamat Dr. Wahidin SH XVI/ 60 Rt/Rw 003/003 Desa Randuagung Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik yang terletak di Desa Peganden Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor Yamaha N-Max Nopol W 2634 BU warna Hitam Noka MH3SG3190KJ456603, Nosin G3E4E1291465 atas nama Viva Kumala Indah Dewi Siti P alamat Dr. Wahidin SH XVI/60 Rt/Rw 03/03 Desa Randuagung, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor Yamaha Vino Nopol W 4319 BV warna Merah Noka MH3SE88D0KJ152130, Nosin E3R2E2358255 atas nama Viva Kumala Indah Dewi Siti P alamat Dr. Wahidin SH XVI/60 RT/RW 03/03 Desa Randuagung, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan Mobil Jazz Nopol W 1419 NX warna Hitam metalik Noka MHRGD37304J005219, Nosin L15A41050777 atas nama Achmad Atok alamat Jimbaran wetan Rt/Rw 01/01 Desa Jimbaran Wetan, Kecamatan Wonoayu Sidoarjo;
- 1 (satu) buku BPKB kendaraan mobil Jazz Nopol W 1419 NX warna Hitam metalik Noka MHRGD37304J005219, Nosin L15A41050777 atas nama Achmad Atok alamat Jimbaran wetan Rt/Rw 01/01 Desa Jimbaran Wetan, Kecamatan Wonoayu Sidoarjo;
- 1 (satu) buah lemari es merk LG warna silver;

Halaman 4 dari 16 hal. Put. Nomor 21 K/Pid/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah kasur Springbed;
 - 1 (satu) buah jam lemari;
 - 1 (satu) buah lemari kaca;
 - 1 (satu) buah lemari rias;
 - 1 (satu) buah lemari barby;
 - 1 (satu) set kursi sofa;
 - 1 (satu) buah aquarium kaca;
 - 1 (satu) buah lemari sandal;
 - 1 (satu) buah laptop merk Asus warna merah beserta charger;
 - 1 (satu) unit TV merk Samsung 32 inc;
 - 1 (satu) buah buku BPKB kendaraan sepeda motor Yamaha N-Max Nopol W 2634 BU warna Hitam Noka MH3SG3190KJ456603, Nosin G3E4E1291465 atas nama Viva Kumala Indah Dewi Siti P alamat Dr. Wahidin SH XVI/60 RT/RW 03/03 Desa Randuagung, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik;
 - 1 (satu) buah buku BPKB kendaraan sepeda motor Yamaha Vino Nopol W 4319 BV warna Merah Noka MH3SE88D0KJ152130, Nosin E3R2E2358255 atas nama Viva Kumala Indah Dewi Siti P alamat Dr. Wahidin SH XVI/60 Rt/Rw 03/03 Desa Randuagung, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik;
 - 1 (satu) unit motor Honda Vario tahun 2018 warna putih Nopol W 4263 BJ noka MH1KF411XJK090179 Nosin KF41E1090844 beserta kunci kontak;
 - 1 (satu) buah STNK motor Honda Vario tahun 2018 warna putih Nopol W 4263 BJ noka MH1KF411XJK090179 Nosin KF41E1090844 atas nama Badrus Saman alamat Dr Wahidin SH Rt/Rw 01/05 Desa Randuagung, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik;
- Dirampas untuk Negara;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Membaca Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 214/Pid.B/2020/PN Gsk tanggal 6 Agustus 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 hal. Put. Nomor 21 K/Pid/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa VIVA KUMALA INDAH DEWI SITI P, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Barang bukti poin nomor 1 sampai dengan poin nomor 24 selengkapya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik tanggal 5 Agustus 2020, terlampir dalam berkar perkara;
 - Barang bukti poin nomor 25 sampai dengann poin nomor 49 selengkapya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik tanggal 5 Agustus 2020, dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1172/PID/2020/PT SBY tanggal 13 Oktober 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

 - Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
 - Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 214/Pid.B/2020/PN Gsk, tanggal, 6 Agustus 2020, yang dimintakan banding tersebut;
 - Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana tersebut;
 - Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 - Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 6 dari 16 hal. Put. Nomor 21 K/Pid/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1172/PID/2020/PT Sby *juncto* Nomor 214/Pid.B/2020/PN Gsk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Gresik, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Oktober 2020, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 2 November 2020 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 2 November 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik pada tanggal 23 Oktober 2020 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Oktober 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 2 November 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa terlepas dari alasan kasasi Penuntut Umum tersebut, putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" telah salah menerapkan hukum;
- Bahwa putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang salah tidak sesuai dengan fakta hukum yang



relevan secara yuridis sebagaimana fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu Terdakwa mengadakan arisan online dengan cara memposting melalui *facebook* atas nama Viva Kumala Dewi Indah Dewi Siti P dengan menuliskan “Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dalam waktu 20 hari akan mendapatkan uang arisan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)”;

- Bahwa postingan Terdakwa tersebut menarik banyak peminat sehingga banyak yang menanyakan kepada Terdakwa akan kebenaran postingan tersebut;
- Bahwa Terdakwa untuk meyakinkan kepada orang-orang yang menanyakan kepadanya tersebut untuk bergabung atau ikut arisan online tersebut, maka Terdakwa menyatakan “Penerimaan uang arisan dalam waktu yang ditentukan dan bisa ditanyakan kepada *member* yang sudah mendapatkan uang atau hasilnya, *member* yang sudah ikut sudah ratusan, dan apabila *member/peserta* arisan tidak percaya bisa mendatangi ke rumah Terdakwa di Perum. Graha Bunder Asri Jl. Topas 6 No. 9 Ds. Kembangan Kec. Kebomas Kab. Gresik, dan apabila ada *member/peserta* yang lama tidak menerima uang pembayaran (tidak pernah diambil uang penerimaannya) maka akan mendapatkan hadiah berupa emas muda 18 karat secara di undi”;
- Bahwa penjelasan Terdakwa telah membuat banyak orang yang tertarik bergabung dalam arisan online yang dikelola Terdakwa, antara lain:
 1. Saksi Eny Rahmawati, yang telah mentranfer uang total sebesar Rp 95.210.500,00 (sembilan puluh lima juta dua ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah) ke rekening BRI No. Rek 620601010055530 milik Terdakwa;
 2. Saksi Tri Chayani Amalia Wulansari, yang telah mentranfer uang total sebesar Rp169.810.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) ke rekening BRI No. Rek 620601010055530 dan rekening BCA No. Rek. 1500876855 milik Terdakwa;



3. Saksi Diah Siska Melati, yang telah mentranfer uang total sebesar Rp 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) ke rekening BRI No. Rek 620601010055530 milik Terdakwa;
 4. Saksi Susilowati, yang telah mentrasfer uang total sebesar Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) ke rekening BRI No. Rek 620601010055530 milik Terdakwa;
 5. Saksi Eti Kurningsih, yang telah mentranfer uang total sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) ke rekening BRI No. Rek 620601010055530 milik Terdakwa;
 6. Saksi Noviyanti Ayukartika Nellida, yang telah mentranfer uang total sebesar Rp62.550.000,00 (enam puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening BRI No. Rek 620601010055530 milik Terdakwa;
- Bahwa ternyata uang yang telah diterima Terdakwa dari para peserta arisan tersebut tidak digunakan untuk usaha arisan tersebut, melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, yaitu untuk membeli sebidang tanah di peganden manyar gresik dengan luas 8 x 12, membeli mobil Honda Jazz tahun 2005 warna hitam, membeli motor Yamaha N-max warna hitam tahun 2019, membeli Motor Yamaha Vino warna merah tahun 2019, melunasi pembayaran kredit motor honda vario, membeli kursi sofa coklat, membeli Kulkas 2 pintu merk LG, Aquarium, Modif mobil, membeli kasur, membeli lemari, membeli TV, liburan bersama keluarga, acara ulang tahun anaknya dan membayar biaya kontrak rumah, sehingga Terdakwa tidak dapat memberikan uang penerimaan arisan online tersebut kepada para peserta arisan online;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 65 Ayat (1) dan (2) KUHP, karena postingan Terdakwa melalui akun facebook milik Terdakwa tersebut hanya rangkaian kebohongan atau tipu muslihat Terdakwa dengan tujuan agar menarik minat orang untuk ikut arisan yang dikelola Terdakwa tersebut. Sehingga niat Terdakwa untuk menggunakan uang arisan bagi kepentingan pribadi tersebut telah ada sejak awal, dan janji Terdakwa



kepada peserta arisan akan membayar uang arisan atau bagi yang lama tidak menerima uang arisan akan diganti dengan emas tersebut hanyalah suatu kebohongan belaka;

- Bahwa demikian pula putusan *judex facti* tentang status barang bukti pada poin 25 sampai dengan poin 49 yang dinyatakan dikembalikan kepada Terdakwa tidak tepat sehingga perlu diperbaiki, dengan pertimbangan:

1. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah secara nyata menimbulkan kerugian kepada para korban sebagai peserta arisan berupa sejumlah uang yang tidak dikembalikan kepada para korban;
2. Bahwa barang bukti pada poin nomor 25 sampai dengan poin nomor 49 tersebut telah diakui Terdakwa di muka persidangan adalah dibeli dengan uang yang dikumpulkan dari para korban sebagai peserta arisan;
3. Bahwa oleh karena itu cukup adil apabila barang bukti tersebut dilelang dan hasilnya dibagikan kepada para korban secara proposional sebagai pengganti kerugian para korban;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1172/PID/2020/PT SBY tanggal 13 Oktober 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 214/Pid.B/2020/PN Gsk tanggal 6 Agustus 2020 harus diperbaiki mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti dan status barang bukti khususnya poin nomor 25 sampai dengan poin nomor 49 sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 65 Ayat (1) dan (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang



Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1172/PID/2020/PT SBY tanggal 13 Oktober 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 214/Pid.B/2020/PN Gsk tanggal 6 Agustus 2020 tersebut mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti dan status barang bukti, sehingga selengkapny menjadi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa VIVA KUMALA INDAH DEWI SITI P telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan yang dilakukan beberapa kali";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barangbukti berupa:
 - 10 (sepuluh) lembar rekening koran Bank BNI dengan Norek 0759938147 atas nama Noviyanti Ayu Kartika Nellida periode 01 Januari 2019 sampai dengan 25 April 2019;
 - 6 (enam) lembar rekening koran Bank BCA Norek 7900483931 atas nama Rofiatul Adawiyah periode Februari 2019;
 - 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BCA Norek 7900483931 atas nama Rofiatul Adawiyah periode Maret 2019;
 - 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA Norek 0102026096 atas nama Lailatul Churiyah periode Maret 2019;
 - 5 (lima) lembar Rekening koran Bank BCA Norek 1500790067 atas nama Tri Chayani Amalia Wulansari periode bulan Januari 2019 sampai April 2019;

Halaman 11 dari 16 hal. Put. Nomor 21 K/Pid/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar Rekening koran Bank BRI Norek 318401021233534 atas nama Tri Chayani Amalia Wulansari periode 01 Januari 2019 sampai 25 April 2019;
- 7 (tujuh) lembar Rekening koran Bank BCA Norek 1500636714 atas nama Iku Harianto periode Januari 2019 sampai dengan 25 April 2019;
- 6 (enam) lembar rekening koran Bank BRI Norek 317801024392534 atas nama Veni Masruchah Fibri tanggal 22 Oktober 2019 periode 01 Maret 2019 sampai 31 Maret 2019;
- 6 (enam) lembar rekening koran Bank BRI Norek 317801024392534 atas nama Veni Masruchah Fibri tanggal 22 Oktober 2019 periode 01 April 2019 sampai 30 April 2019;
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri Norek 140-00-1203678-7 atas nama Moh Tohir periode tanggal 1 Maret 2019 sampai dengan 31 Maret 2019;
- 2 (dua) lembar rekening koran Bank Mandiri Norek 140-00-1140086-9 atas nama Vivin Sugiarti periode tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Maret 2019;
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI Norek 317701020263535 atas nama Susilowati tanggal 21 Oktober 2019 periode transaksi 01 Maret 2019 sampai dengan 30 Maret 2019.
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI Norek 735001002839506 atas nama Diah Siska Melati;
- 12 (dua belas) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan Norek 140-00-1185769-6 atas nama Tri Yianto periode 01 November 2018 sampai dengan 30 April 2019;
- 4 (empat) lembar list arisan;
- 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran Bank BRI tertanggal 22 Maret 2019 sebesar Rp12.000.000,00;
- 1 (satu) bundel fotocopy rekening koran Bank BRI Norek 6206-01-010055-53-0 atas nama Viva Kumala Indah Dewi Siti P;
- 16 (enam belas) lembar rekening koran Bank BCA dengan Norek 7900797383 an Yulinar Firdaus alamat Jalan Kitilang 3 Nomor 3 GKA Desa Yosowilangun Rt/Rw 01/14 Yosowilangun Manyar Gresik;

Halaman 12 dari 16 hal. Put. Nomor 21 K/Pid/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar setor tunai Bank BRI tertanggal 15 April 2019;
- 1 (satu) lembar setor tunai Bank BRI tertanggal 01 April 2019;
- 1 (satu) lembar resi kantor pos tertanggal 04 Maret 2019;
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 23 Pebruari 2019;
- 1 (satu) lembar rekening koran Norek 318501033344537 atas nama Muhammad Ridlwan alamat Dusun Krajan 1 Rt/Rw 01/01 Desa Pangkah wetan kecamatan ujungpangkah kabupaten gresik;
- 1 (satu) lembar fotocopy bukti transfer Bank BRI;

TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA;

- 2 (dua) unit motor diantaranya 1 (satu) unit motor Yamaha N-MAX warna hitam Nopol W 2634 BU beserta kontak dan 1 (satu) unit motor Yamaha VINO warna merah Nopol W 4319 BV beserta kontak;
- 1 (satu) unit mobil Honda Jazz tahun 2004 warna hitam Nopol W 1419 NX;
- 1 (satu) bandel Perjanjian Ikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan tertanggal 27 Februari 2019;
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Jual Beli tertanggal 27 Februari 2019;
- 1 (satu) lembar kutipan Register Buku C Desa tertanggal 27 Februari 2019;
- Sebidang tanah kavling dengan luas + 96 m2 sesuai dengan C Desa Nomor 4542 atas nama Viva Kumala Indah Dewi Siti P alamat Dr. Wahidin SH XVI/ 60 Rt/Rw 003/003 Desa Randuagung Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik yang terletak di Desa Peganden Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor Yamaha N-Max Nopol W 2634 BU warna Hitam Noka MH3SG3190KJ456603, Nosin G3E4E1291465 atas nama Viva Kumala Indah Dewi Siti P alamat Dr. Wahidin SH XVI/60 Rt/Rw 03/03 Desa Randuagung, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor Yamaha Vino Nopol W 4319 BV warna Merah Noka MH3SE88D0KJ152130, Nosin E3R2E2358255 atas nama Viva Kumala Indah Dewi Siti P alamat

Halaman 13 dari 16 hal. Put. Nomor 21 K/Pid/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr Wahidin SH XVI/60 RT/RW 03/03 Desa Randuagung,
Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik;

- 1 (satu) lembar STNK kendaraan Mobil Jazz Nopol W 1419 NX warna Hitam metalik Noka MHRGD37304J005219, Nosin L15A41050777 atas nama Achmad Atok alamat Jimbaran wetan Rt/Rw 01/01 Desa Jimbaran Wetan, Kecamatan Wonoayu Sidoarjo;
- 1 (satu) buku BPKB kendaraan mobil Jazz Nopol W 1419 NX warna Hitam metalik Noka MHRGD37304J005219, Nosin L15A41050777 atas nama Achmad Atok alamat Jimbaran wetan Rt/Rw 01/01 Desa Jimbaran Wetan, Kecamatan Wonoayu Sidoarjo;
- 1 (satu) buah lemari es merk LG warna silver;
- 2 (dua) buah kasur Springbed;
- 1 (satu) buah jam lemari;
- 1 (satu) buah lemari kaca;
- 1 (satu) buah lemari rias;
- 1 (satu) buah lemari barby;
- 1 (satu) set kursi sofa;
- 1 (satu) buah aquarium kaca;
- 1 (satu) buah lemari sandal;
- 1 (satu) buah laptop merk Asus warna merah beserta charger;
- 1 (satu) unit TV merk Samsung 32 inc;
- 1 (satu) buah buku BPKB kendaraan sepeda motor Yamaha N-Max Nopol W 2634 BU warna Hitam Noka MH3SG3190KJ456603, Nosin G3E4E1291465 atas nama Viva Kumala Indah Dewi Siti P alamat Dr. Wahidin SH XVI/60 RT/RW 03/03 Desa Randuagung, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik;
- 1 (satu) buah buku BPKB kendaraan sepeda motor Yamaha Vino Nopol W 4319 BV warna Merah Noka MH3SE88D0KJ152130, Nosin E3R2E2358255 atas nama Viva Kumala Indah Dewi Siti P alamat Dr. Wahidin SH XVI/60 Rt/Rw 03/03 Desa Randuagung, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik;
- 1 (satu) unit motor Honda Vario tahun 2018 warna putih Nopol W 4263 BJ noka MH1KF411XJK090179 Nosin KF41E1090844 beserta kunci kontak;

Halaman 14 dari 16 hal. Put. Nomor 21 K/Pid/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK motor Honda Vario tahun 2018 warna putih Nopol W 4263 BJ noka MH1KF411XJK090179 Nosin KF41E1090844 atas nama Badrus Saman alamat Dr Wahidin SH Rt/Rw 01/05 Desa Randuagung, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik;

DILELANG DAN HASILNYA DIBAGIKAN KEPADA PARA KORBAN SECARA PROPOSIONAL SEBAGAI PENGGANTI KERUGIAN PARA KORBAN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 oleh SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. EDDY ARMY, S.H., M.H. dan Dr. GAZALBA SALEH, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. H. EDDY ARMY, S.H., M.H.

SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. GAZALBA SALEH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Halaman 15 dari 16 hal. Put. Nomor 21 K/Pid/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
PANITERA MUDA PIDANA UMUM

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, SH., MHUM.
NIP : 19611010 198612 2 001

Halaman 16 dari 16 hal. Put. Nomor 21 K/Pid/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)